



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara di samping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan demikian, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dengan adanya pajak keperluan pembangunan dapat dibiayai, sedangkan dana selebihnya merupakan tabungan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara demi keadilan yang merata. Anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia sebesar 73% diperoleh dari penerimaan pajak, selebihnya 27% diperoleh dari penerimaan non pajak.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 : 25) menjelaskan bahwa "Fungsi Pajak adalah kegunaan pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian." Di Indonesia umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yang pertama yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi kedua yaitu fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Adapun jenis-jenis pajak pusat di Indonesia yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) yang subjek pajaknya terbagi menjadi dua yaitu PPh Badan dan PPh Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan nilai dan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Safri Nurmantu dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 : 110) mengatakan bahwa Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Bagi wajib pajak yang kurang atau tidak patuh kewajiban melaksanakan kewajiban perpajakannya maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), yang mencantumkan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Salah satu fungsi dari penerbitan STP tersebut adalah sebagai dasar hukum bagi Direktorat Jenderal pajak untuk menagih jumlah pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 9 tahun 1994 yang telah diubah dengan Undang-undang terakhir yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 tahun

2000 bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak Hal ini pula yang dijadikan sebagai dasar perhitungan jumlah tunggakan pajak yang tercatat di kantor pelayanan pajak.

Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Penagihan pajak merupakan implikasi dari berkembangnya jumlah tunggakan pajak yang semakin besar dari waktu ke waktu. Permasalahan ini terjadi hampir di seluruh kantor pajak di Indonesia, termasuk di dalamnya kantor Pelayanan Pajak (KPP).

KPP sebagai salah satu lembaga yang didirikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia beserta dengan Lembaga Keuangan merupakan suatu sistem ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian, karena KPP adalah sarana pembayaran pajak yang menerima serta menghimpun pembayaran pajak di

seluruh daerah serta kota yang ada di Indonesia. KPP didirikan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar serta menyetorkan pajaknya karena KPP terdapat di seluruh kota di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak di hampir seluruh KPP di Indonesia sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Hal demikian juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi diketahui terdapat 100 penunggak pajak terbesar. Laporan daftar penunggak pajak terbesar tersebut terpisah dengan tunggakan pajak lain. Perbedaan laporan tunggakan pajak tersebut didasarkan pada jumlah atau nominal tunggakan pajak yang berjumlah lebih besar dari jumlah tunggakan pajak lain. Hal tersebut dilakukan oleh KPP Pratama Cimahi untuk memudahkan dalam proses menganalisa jumlah tunggakan pajak serta perkembangan pencairan tunggakan pajak penunggak pajak terbesar.

Berikut ini adalah jumlah tunggakan pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi (KPP Pratama Cimahi) :

Tabel 1.1
Laporan Tunggakan Pajak Per Tahun Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi
(Dalam Ribuan Rupiah)

BULAN	JUMLAH TUNGGAKAN AKHIR BULAN
Januari 2007	84,897,935
Februari 2007	87,640,918
Maret 2007	88,102,794
April 2007	90,146,241
Mei 2007	85,243,649
Juni 2007	89,507,072
Juli 2007	93,004,945
Agustus 2007	92,678,391
September 2007	91,493,388
Oktober 2007	90,547,544
November 2007	66,228,755
Desember 2007	66,316,323

(Sumber: Laporan Tunggakan Pajak KPP Pratama Cimahi Tahun 2007)

Tabel 1.2
Laporan Analisa Pencairan Tunggakan Pajak
100 Wajib Pajak Penunggak Terbesar
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi
(Dalam Ribuan Rupiah)

Bulan	Jumlah Tunggakan 100 WP Penunggak Pajak Terbesar	Pembayaran 100 WP Penunggak Pajak Terbesar	Persentase
Januari 2007	77,339,266	549,585	0,72 %
Februari 2007	149,820,487	404,405	0,27 %
Maret 2007	74,274,419	4,662	0,006 %
April 2007	74,509,387	38,819	0,052 %
Mei 2007	70,423,140	621,122	0,88 %
Juni 2007	73,810,419	405,342	0,55 %
Juli 2007	78,547,376	308,527	0,4 %
Agustus 2007	92,825,867	33,196	0,036 %
September 2007	92,045,890	196,610	0,21 %
Oktober 2007	92,364,403	7,784,714	8,43 %
November 2007	85,506,379	436,289	0,51 %
Desember 2007	75,211,684	0	0 %

Sumber: Laporan Analisa Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Cimahi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pengaruh banyaknya tunggakan pajak yang tercatat di kantor (KPP Pratama Cimahi) disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

1. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Patuh yang dimaksud adalah Kepatuhan Material, yaitu kepatuhan dalam pelaporan SPT secara benar dan dengan jumlah pajak yang tidak direkayasa.
2. Masih terdapat wajib pajak yang secara sengaja tidak membayar utang pajaknya.
3. Wajib Pajak tidak mau mengakui adanya tunggakan pajak
4. Kondisi atau kemampuan riil penanggung pajak telah berubah
5. Masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan

Selama ini, tindakan penagihan pajak yang berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa yang telah dilakukan kurang dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sekarang sebab selain Undang-Undang perpajakan telah mengalami perubahan juga karena adanya perkembangan sistem hukum Nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis.

Tujuan adanya pembaharuan Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa yang baru adalah untuk dapat mengatasi semua permasalahan yang timbul di masyarakat, khususnya permasalahan mengenai tunggakan pajak serta dapat memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak.

Undang-Undang No. 19 tahun 1959 tentang Penagihan dengan Surat Paksa diganti Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana saat ini telah dirubah kembali menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa. Undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan akan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Dengan dilakukan tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak berada pada posisi strategis yang akan meningkatkan penerimaan pajak (*Indonesian Tax Review, Vol I/Edisi 26/2002*).

Dengan alasan yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”**

1.2 Rumusan Masalah

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan dalam proses pelaksanaannya. Pajak secara yuridis didasarkan pada Undang-undang 1945 sehingga dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Apabila wajib pajak dalam hal ini pajak badan atau pajak pribadi tidak mematuhi pajak, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi dengan undang-undang yang berlaku. Penerapan Undang-undang No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa bertujuan agar wajib pajak dapat memberikan dorongan serta tekanan pada wajib

pajak atau penanggung pajak untuk mematuhi kewajibannya yaitu membayar utang pajak yang telah menjadi tunggakan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, masalah untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penerapan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
3. Bagaimana pengaruh penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

3.1. Maksud Penelitian

Maksud adanya penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran penerapan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai Pajak dan untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi pemerintah, penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan, dan pemberian kebijakan terutama dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya.

b. Kegunaan Teoritis / Akademis

1. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta titik tolak bagi penelitian lebih lanjut jika akan melakukan penelitian yang sama.